



**SALINAN P U T U S A N**  
Nomor 116/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang  
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding,  
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Swasta bertempat tinggal di Kabupaten  
Bogor, semula sebagai TERGUGAT sekarang  
sebagai PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGUGAT  
sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama  
Cibinong Nomor : 563/Pdt.G/2008/PA.Cbn, tanggal 23  
Maret 2009 yang amarnya berbunyi;

**DALAM KONPENSI ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughra dari Tergugat  
kepada Penggugat .



3. Menetapkan ke empat orang anak yang masing- masing bernama : 1. ANAK I, berusia 12 (dua belas ) tahun 11 (sebelas) bulan. 2. ANAK II, berusia 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, 3. ANAK III, berusia 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, 4. ANAK IV, berusia 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.
4. Menghukum kepada Tergugat memberikan biaya hidup atau nafkah untuk ke empat orang anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat.
5. Menetapkan harta berupa ;
  1. Sebidang Tanah yang dibeli pada tanggal 22 Pebruari 2001 dari tanah X dengan harga Rp. 22.050.000,- (Dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), sekarang atas nama TERGUGAT ASLI (Tergugat) sebagai wajib pajak, yang terletak di Depok Sleman dengan luas 126 meter persegi, dengan batas batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah kaksong.
    - Sebelah Selatan dengan Jalan.
    - Sebelah Barat dengan tanah kosong.
    - Sebelah Timur dengan jalan.Rumah Kos- kosan yang dibangun di atas tanah harta bersama di atas yang dibangun sejak tahun 2001 secara bertahap dengan ukuran 84 meter persegi (3x28) (dua tingkat) bangunan permanent beton yang terdiri dari 20 kamar.
  2. Sebuah rumah type 45 dengan luas 168 meter persegi yang dibeli tanggal 20 April 1995 dari X, dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sekerang atas nama TERGUGAT, sebaagai wajib pajak yang terletak di Kabupaten



Bogor, dengan Nomor SPPT . 32.03.190.010.000-2900, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah X
  - Sebelah Selatan dengan Jalan.
  - Sebelah Barat dengan rumah X.
  - Sebelah Timur dengan jalan.
3. Mobil Toyota New Vios 1,5 GMT warna Black Mika atas nama Penggugat dengan Nomor rangka MROS 3 HY42690XXX, Nomor mesin INZX457XXX, Nomor Polisi F. XXX GJ , dengan status pembayaran kredit (baru satu tahun 11 bulan) kredit selama 3 tahun.
4. Mobil Nissan Grand Livina XVAT warna orange metallic atas nama Penggugat dengan Nomor rangka MHBG10G1A8J009XXX, Nomor mesin HR. XXX11467A, Nomor Polisi F. XXX GP, dengan status pembelian tunai.
5. Motor Honda Karisma INF 125 warna merah atas nama Penggugat dengan Nomor rangka MH IJP11163K070XXX, Nomor mesin JB 11 E 1070XXX, Nomor Polisi F. XXX FZ, dibeli tahun 2003, status lunas.
6. PT. XXXX lokasi Kontrak di pertokoan Cibubur, Jabar dengan mempunyai asset sebagai berikut :
- HP. Nokia 2 buah dengan Nomor (021) 70266XXX dan (021) 70266XXX;
  - Mesin Fax dengan Nomor ( 021) 70215XXX.
  - Komputer 3 buah
  - Mesin printer Canon besar 1 buah
  - Alat Kantor senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Piutang ke adik Catur Listiawati senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Tabungan BNI 46 kira- kira Rp. 20.000.000,-



(dua puluh juta rupiah).

9. Tabungan Bank Jabar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

10. Tabungan Batara Prima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. Komputer 1 buah Rp. 2.650.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. TV LG 29 ' Rp. 2. 390.000,- ( Dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

13. Rice Cooker Miyako Rp. 219.000,- ( Dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

14. Kipas angin Maspion 2 buah Rp. 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).

15. Meja belajar 3 buah total Rp. 1.900.000,- ( Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

16. Lemari Anak Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah).

17. Rak serba guna Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah).

18. Kursi Flora 4 buah total Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah).

19. Piano Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

20. Almari 3 pintu Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu puluh).

21. Buffet Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah).

22. Lemari 3 pintu, meja tulis, rak susun, Lemari plastuk total Rp. 1.990.000,- ( Satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

23. Mesin cuci Thosiba 1 buah.

24. Kulkas Sanyo 1 buah.

25. Meja kursi tamu 1 set.

26. Meja makan 1 buah.

27. Radio Sony Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu



rupiah).

28. Almari Dapur 4 pintu.

29. Kompor gas Nasional dan tabung gas.

30. Tempat tidur plus busa 3 buah.

31. Spring bed 1 buah.

32. Handy Cam 1 buah.

33. Paly Station 2,1 buah.

34. Hp Nokia 9300 , Hp Nokia 2600, Hp Nokia 2100,  
Hp Hi Tech H38, masing masing satu unit.

35. Sepeda 3 buah.

Adalah sebagai harta bersama yang diperoleh  
selama perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi  
harta bersama tersebut pada dictum 5 putusan ini  
masing-masing setengah bagian.

7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan setengah  
bagian kepada Tergugat dan menghukum Tergugat  
untuk menyerahkan setengah bagian kepada  
Penggugat.

**DALAM REKONPENSI ;**

Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

Menghukum Penggugat KonpenSI/Tergugat Rekonsensi  
untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.,  
381.000,- ( Tiga ratus delapan puluh satu ribu  
rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong  
Nomor:563/Pdt.G/2008/PA.Cbn tanggal 02 April 2009 yang  
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya  
hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut,  
dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada  
pihak lawannya pada tanggal 8 April 2009.



Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 April 2009 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 20 April 2009 dan atas memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 April 2009 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 5 Mei 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan Berita acara persidangan, jawaban dari Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, keterangan saksi- saksi dibawah sumpahnya, surat- surat bukti- bukti serta pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama i.c, dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Maret 2009, Nomor : 563/Pdt.G/2008/PA Cbn, telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku, maka hakim tingkat banding menjadikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum serta amar putusan hakim tingkat pertama i.c



Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Maret 2009 No. 563/Pdt.G/2008/PA Cbn, telah tepat dan benar, maka hakim tingkat banding beralasan menguatkan putusan tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 563/Pdt.G/2008/PA,Cbn. tanggal 23 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul awwal 1430 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp. 61.000,- ( Enam puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 29 September Tahun 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal tahun 1430 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. FAKHRURROZI HARLI. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs KUSWANDI, MH.. dan Drs H. OHAN SUHERMAN,SH, MH.. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu





juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN, S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH.

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs KUSWANDI, MH  
H. OHAN SUHERMAN,SH, MH

Drs

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag, SH.

**Perincian biaya:**

1.Redaksi	-----	Rp
5.000.-		
2 Materai	-----	Rp.
6.000,-		
3.Pemberkasan	-----	Rp
<u>50.000.-</u>		
J u m l a h		
	Rp.	61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,





Wk. PANITERA

Drs. H. DEDEN NAZMUDDIN, SH.